

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Indonesia dan Filipina saling berbatasan laut, di sekitar perbatasan ini terdapat beberapa pulau kecil milik Indonesia. Salah satu pulau tersebut adalah Pulau Miangas. Berdasarkan argument masing-masing negara, maka keberadaan pulau ini diakui sebagai milik dari masing-masing negara. Indonesia berpegang pada wawasan nusantara (*the archipelagic principles*) sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS 1982) sedangkan Filipina berpegang pada *treaty of paris 1898*.

Kerjasama militer Filipina Indonesia dikenal dengan sebutan *The Philippines Indonesia Military Cooperation* (Philindo MC), kerjasama ini diawali pada tahun 1975 dalam bentuk Border Crossing Agreement. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menhankam dan Pangab Nomor: SKEP/1055/IX/1975 tanggal 29 September 1975.

Mengenai pengamanan di daerah perbatasan, Sondakh mengatakan pola operasi TNI Angkatan Laut selalu dikonsentrasikan di perbatasan-perbatasan laut di kawasan yang kaya akan sumber daya dan bisa mengundang terjadinya pencurian. Dalam mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme prajurit dalam melaksanakan tugas pokok di bidang penegakkan hukum di laut guna menjaga stabilitas keamanan laut. Bahwa kekuatan TNI Angkatan Laut bertumpu pada Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) : pangkalan, kapal perang, pesawat patroli maritim, pasukan marinir termasuk kendaraan tempur dan persenjataan yang canggih dan berteknologi tinggi. Jenis operasi yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut pada 2012 - 2015 diselaraskan dengan perumusan pola operasi yang dianut oleh jajaran TNI berdasarkan undang-undang pertahanan negara yang meliputi operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).

Untuk penangkalannya meliputi operasi intelmar oleh Koarmatim dan Koarmabar, pengamanan perbatasan laut (pamtas laut) dalam bentuk operasi penyekatan laut. Sementara penindakannya yakni operasi siaga tempur laut wilayah Barat dan wilayah Timur. Maka kehadiran armada laut tersebut

diprioritaskan pada perairan-perairan tertentu yang dinilai rawan terhadap timbulnya berbagai bentuk pelanggaran kedaulatan dan gangguan keamanan di laut yang merugikan kepentingan nasional di dan atau lewat laut. TNI Angkatan Laut mengembangkan pola operasi melalui dua pendekatan yaitu (1) kegiatan yang menyangkut upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut guna menjamin kepentingan nasional di dan atau lewat laut, serta (2) kegiatan yang menyangkut upaya pembinaan potensi maritim. Pada aspek penegakan kedaulatan dan hukum di laut (Tugas TNI Angkatan Laut Operasi Militer Selain Perang sesuai UU TNI), dengan memperhatikan luas wilayah laut dan perairan Indonesia serta kondisi geografi dan spektrum kerawanan yang bersifat multi dimensi dan cepat berubah.

6.2 SARAN

- a. Membuat pengaturan regional seperti perjanjian mengenai piracy dan armed robbery yang lebih komprehensif yang dapat di terima oleh semua negara
- b. Meningkatkan penegakan dan pelaksanaan hukum bagi pelaku pembajakan. Dari beberapa kasus yang ada terdapat pelaku yang lepas tanpa dijatuhi hukuman.
- c. Sebagai ideal, negara – negara tersebut dapat mengikat diri pada sebuah perjanjian sebagai dasar/payung kerjasama dan diimplementasikan dengan beberapa kerjasama teknis untuk menciptakan dan menjadikan wilayah yang aman dan kondusif. Menginterpretasikan kerjasama keamanan maritim secara luas sehingga di harapkan dapat menjawab tantangan dan dinamisme perkembangan maritim dalam batas territorial setiap negara.